



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT  
Nomor: 7 TAHUN 2005**

**Tentang**

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI  
BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN  
GUBERNUR WAKIL GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Bahwa KPU Kabupaten/Kota Se-Irian Jaya Barat adalah bagian Pelaksana Tahapan Pemilihan dimaksud huruf ( a ) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Irian Jaya Barat.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 4277 ).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. ( Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4320).

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 9 Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ).
5. Undang-undang Nomor 33 dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat ( Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pelaksana Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :**

1. Surat Permintaan Pimpinan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 160/60/DPRD/IJB/2005 tanggal 30 Mei 2005 ( Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, pasal 65 ayat ( 2 ) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ).
2. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 31 Mei 2005.

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang Penetapan KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Sorong

2. KPU Kabupaten Sorong
3. KPU Kabupaten Sorong Selatan
4. KPU Kabupaten Raja Ampat
5. KPU Kabupaten Fak-fak
6. KPU Kabupaten Kaimana
7. KPU Kabupaten Teluk Bintuni
8. KPU Kabupaten Teluk Wondama
9. KPU Kabupaten Manokwari

## **Pasal 1**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2005 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Merencanakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota masing-masing.
- b. Melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota masing-masing.
- c. Menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara dan sertifikat hasil Perhitungan suara.
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Mengkoordinir kegiatan Panitia Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya.
- f. Menerima Pendaftaran dan mengesahkan Tim Kampanye Pasangan Calon di Kabupaten/Kota.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi Irian Jaya Barat.

## **Pasal 2**

- (1) PPK berkedudukan di Kecamatan
- (2) PPK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengumpulkan hasil Penghitungan Suara dari Sekretaris TPS, melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari seluruh PP dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara.
- b. Membantu tugas KPUD dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **Pasal 3**

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 ( lima ) Orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen.
- (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diangkat dan diberhentikan oleh KPUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Pegawai Sekretariat PPK adalah Pegawai Kecamatan yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (5) Kepala Sekretariat dan Personil Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.
  
- (6) Tugas PPK dan Sekretariat PPK berakhir 1 ( satu ) bulan setelah Pemungutan Suara.

### **Pasal 4**

- (1) PPS berkedudukan di Desa atau Kelurahan
- (2) PPS mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan Pendaftaran Pemilih.
  - b. Memangangkat Petugas Pencatat dan Pendafta.
  - c. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK.
  - d. Melakukan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara.
  - e. Membantu tugas PPK.

- (3). Anggota PPS sebanyak 3 ( tiga ) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen.
- (4). Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Lurah.
- (5). Dalam melaksanakan tugas PPS dibantu oleh Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6). Pegawai Sekretariat PPS adalah Pegawai Desa/Kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (7). Tugas PPS dan Sekretariat PPS berakhir 1 ( satu ) bulan setelah Pemungutan Suara.

### **Pasal 5**

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 ( tujuh ) orang.
- (2) KPPS bertugas melaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan di TPS.
- (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS, disetiap TPS diperlukan petugas Keamanan dari satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 ( dua ) orang.
- (4) KPPS berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara untuk disampaikan kepada PPS.

### **Pasal 6**

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 ( tujuh belas ) tahun.
- c. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
- d. Terdaftar sebagai Pemilih.
- e. Tidak menjadi pengurus Partai Politik.

### **Pasal 7**

Uraian tugas dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS ditetapkan oleh KPUD Provinsi Irian Jaya Barat.

## **Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 1 Juni 2005

